

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ASURANSI PASCA TERBENTUKNYA
UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**



Diajukan Oleh :

DEPRIS ROLAN SIRAIT

N P M : 08 05 09863
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ASURANSI PASCA TERBENTUKNYA
UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**



Diajukan Oleh :

DEPRIS ROLAN SIRAIT

N P M : 08 05 09863
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

J. Widiantoro, S.H., M.H


Tanggal

: 20/12/2013

Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN ASURANSI PASCA TERBENTUKNYA
UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Januari 2014
Tempat : Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Sekretaris : J. Widijantoro, S.H., M.H

Anggota : FX. Suhardana, S.H., M.H

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sesuatu yang sangat berharga itu adalah penyertaan, doa, dan kasih sayang yang saya dapatkan. Bahkan kritikpun akan membangun jika kita menanggapinya dengan positif.

Hal itulah yang tak hentiknya saya rasakan dari Tuhan saya Yesus Kristus, yang luar biasa menjaga saya dan menegur saya dalam kelalaian saya. Yesus memang sangat pengasih.

Demikian juga dengan orangtua saya, yang selalu sabar menanti saya, anak yang nakal, untuk menempuh yang terbaik di mata mereka. Doa, pengharapan, dan dukungan semangat kalian, Pak, Ma, yang membawa aku dalam kondisi baik sejauh ini. Kalian juga pemimpin keluarga yang baik dan menghasilkan kakak-kakak dan abang yang baik buat saya. Saya senang terlahir di keluarga Sirait ini. Skripsi ini saya persembahkan buat kalian semua, yang mencintai saya dan yang saya cintai.

HALAMAN MOTTO

Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. (Alkitab, Kolose 3:23)

Hal yang paling sulit adalah minta maaf/memaafkan, mendengarkan. Jika bisa minta maaf/memaafkan dengan tulus, maka Berkat Tuhan akan datang. Jika mau mendengarkan, maka ilmu akan bertambah.

Katakan yang terbaik dari diri mimpimu, imani, dan kerjakan. Maka akan terjadi sesuatu yang terbaik dari yang sudah Anda harapkan. (Depris Rolan Sirait)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya yang melimpah saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Melalui penulisan skripsi ini, saya juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum., selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak J. Widiantoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya, yang sudah sangat membantu saya dalam banyak hal untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bimbinga dan arahnya dalam perkuliahan serta seluruh staff karyawan atas pelayanannya di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak dan Mama saya, atas doa, dukungan materiil dan imateriil, serta pengharapan yang luar biasa dari mereka.
5. Buat semua kakak, Masta Sirait, Shanty Sirait, Romauly Sirait, Fastin Sirait, dan keluarga mereka, lae-lae, dan abang saya Rensus Sirait, doa dan dukungan kalian sangat luar biasa.

6. Bere-bere saya, Keyko Napitupulu, Minardo Siregar, dan Shello Siregar, atas peyemagat selama perjalanan penulisan skripsi ini. Semoga masa depan kalian baik dan cerah.
7. Adik Hana Sirait dan Eni Istia “Sirait”, kalian memang luar biasa dalam menghibur dan menyemangati, dan menjaga saya.
8. Teman seperjuangan skripsi dan KKN, Sophia Maria Swadeshi, Amadeus Okky Suryono, dan Aradea Tobing, atas berbagi saran dan dukungan saat kita cerita bersama.
9. Fery Simanungkalit, Ando Pasaribu, Lizna Sigalingging, serta semua teman-teman dan dosen-dosen dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, saya senang engenal dan belakar dengan kalian. Ilmu dari kalian semua juga sangat membantu penulisan ini.
10. Semua teman di UKM Kristen UPN “Veteran” Yogyakarta atas doa, semangat, dukungan dalam hal menemani dan share mengenai penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat diharapkan. Saya juga meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Januari 2014

Penulis

ABSTRACT

This study, entitled Insurance Consumer Protection Post-Establishment Law No. 21 of 2011 About Financial Services Authority. This research aims to determine the condition of the protection of insurance consumers before and after the establishment of Law No. 21 of 2011 About Financial Services Authority. This research process using normative legal research methods, namely the method of legal research by examining research matters. With this method, it will be described matters relating to consumer protection insurance, compare it with any data, and provide an assessment of the effect of the issuance of Law No. 21 of 2011 About Financial Services Authority. From this study found a result that the Financial Services Authority so moving on, though gradually, in protecting consumers in the financial industry, whether banks or non-bank financial sector, such as insurance.

Keyword: insurance consumer protection, Financial Services Authority.

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perlindungan terhadap konsumen asuransi sebelum dan pasca terbentuknya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan metode penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. Dengan metode studi pustaka ini, maka akan dideskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen asuransi, membandingkannya dengan setiap data, serta memberikan penilaian terhadap pengaruh terbitnya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dari penelitian ini ditemukan sebuah hasil bahwa Otoritas Jasa Keuangan sangat bergerak aktif, meski bertahap, dalam melindungi konsumen dalam industri keuangan, baik itu perbankan ataupun sektor keuangan non-bank, seperti asuransi.

Kata kunci: perlindungan konsumen asuransi, Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	7
G. Metode Penelitian	9

BAB II: PERLINDUNGAN KONSUMEN ASURANSI PASCA	
TERBENTUKNYA UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA	
KEUANGAN	12
A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen Dan Hak-Hak Konsumen	12
1. Pengertian Konsumen	12
2. Konsumen Asuransi	16
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	18
4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	19
5. Hak Dan Kewajiban Konsumen	21
6. Instrumen Dan Lembaga Perlindungan Konsumen	25
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	27
1. Pengertian Asuransi	27
2. Tujuan Dan Asas-Asas Asuransi	32
3. Ketentuan-Ketentuan Asuransi	38
4. Jenis-Jenis Asuransi	44
C. Otoritas Jasa Keuangan	46
1. Tinjauan Umum	46
2. Tujuan, Fungsi, Tugas, Dan Wewenang OJK	49
3. Asas-Asas OJK	53
4. Hubungan OJK Dengan Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan	54
D. Pengawasan Asuransi Dan Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya OJK	57



1. Pengawasan OJK Terhadap Asuransi	58
a. Asuransi Sebelum Terbentuknya OJK	58
b. Asuransi Pasca Terbentuknya OJK	62
2. Perlindungan Terhadap Konsumen	69
a. Perlindungan Konsumen Sebelum Terbentuknya OJK	69
b. Perlindungan Konsumen Pasca Terbentuknya OJK	73
3. Kendala Yuridis Pada Otoritas Jasa Keuangan	76
a. Kelebihan OJK	76
b. Kekurangan OJK	77
BAB III: PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2013

Yang Menyatakan,

Depris Rolan Sirait